



PUTUSAN

Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RISKI BIN DEDI YANSAH.**  
Tempat Lahir : Palembang.  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 27 Maret 2003.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Perumahan Grya Angkasa Permai II Palembang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Riski Bin Dedi Yansah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Yuliana, SH., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 862/Pid.Sus/2024/ PN Plg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bahwa **RISKI BIN DEDIYANSAH** terbukti melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Kesatu** Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RISKI BIN DEDIYANSAH**, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahanan sementara dan perintah tetap ditahan dan denda Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubshi colt diesel FE 77 HDV warna kuning Kombinasi dengan BG 8762 KI dengan nomor mesin : 4D34JTX1943 dan nomor rangka :MHMFE74PSDK111272.
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubshi colt diesel FE 77 HDV warna kuning Kombinasi dengan BG 8762 KI dengan nomor mesin : 4D34JTX1943 dan nomor rangka : MHMFE74PSDK111272. An. Dedi Arso

**Dikembalikan kepada pemilik An. Solahudin**

- Cairan yang menyerupai BBM jenis solar sebanyak ±10.000 liter.

**Dirampas untuk negara melalui cq. Satuan kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK MIGAS)**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tangka petak modifikasi kapasitas 10.000 liter

## Dirampas untuk Negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RISKI BIN DEDI YANSAH bersama dengan Sdr.PADIL (DPO), pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mayjen yusuf Singedikane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.PADIL (DPO) di rumah makan yang berada di Jalan LetJen Harun Sohar Tanjung Api-api yang mana saat itu Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang kepada Sdr. PADIL (DPO) namun dijawab Sdr. PADIL (DPO) "kalo nak minjem duit aku dak biso tapi kalo lokak gawean ado" yang artinya (kalau meminjamkan uang saya tidak bisa tetapi kalau memberikan perkerjaan bisa) selanjutnya Terdakwa pun menanyakan pekerjaan tersebut dan Sdr. PADIL (DPO) berkata "Gawean Nyo Ngawak Minyak Masakan Dari Dusun, upahnyo duo juta" yang artinya (Kerjaan membawa minyak sulingan atau olahan dengan upah dua juta rupiah). Mendengar tawaran

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Terdakwa pun tertarik lalu Sdr.PADIL (DPO) mengajak Terdakwa menuju ke pinggir jalan lintas Mayjend Yusuf Singadekane Palembang yang mana lokasi tersebut sebagai lokasi pengantaran Bahan Bakar Minyak Sulingan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. PADIL (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Dusun I Desa Sereka Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, keduanya sampai ke lokasi masak minyak sulingan, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI yang sedang terparkir, Kemudian Sdr. PADIL (DPO) memberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “ki kau tungguilah minyak lagi dimasak itu kagek besok siang kalau sudah selesai dimasak minyaknyo sudah di pindahke ke dalam mobil, kau bawak mobilnyo ketempat tadi, kagek disano sudah ado wong yang nunggu” yang artinya (nanti kamu tunggulah sedang dimasak kalau sudah selesai nanti besok dipindahkan ke dalam mobil, kamu bawa mobilnya ketempat tadi, nanti sudah ada yang menunggu disana) dan Terdakwa pun menyetujuinya, keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tiruan sudah siap dipindahkan kedalam tangki kotak yang sudah di modif dibelakang mobil Terdakwa dengan cara memasang selang kearah tangki sampai tangki tersebut penuh sebanyak 10.000,-(sepuluh ribu) liter lalu sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa langsung pergi menuju Palembang.

Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri, saksi Okta Yuda Adiwira Bin H Munandar Bakri bersama dengan tim Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melaksanakan kegiatan patroli illegal Drilling di seputaran Kecamatan Kertapati Palembang, lalu para saksi melihat dan mencurigai 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubhisi dengan No.polisi BG-8762-KI warna Kuning Kombinasi yang di duga sedang mengangkut bahan bakar minyak illegal. Sehingga saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri, saksi Okta Yuda Adiwira Bin H Munandar Bakri langsung menghentikan mobil truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil truk, ditemukan tangki modif yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Sulingan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang mana saat itu, Terdakwa mengakui jika Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Tiruan di dapat dari Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan tujuan antar ke pinggir jalan lintas Mayjend Yusuf Singadekane Palembang. Lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab :59 /KKF /2024 tanggal 03 Juni 2024, dan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa bahan bakar minyak (BBM) tersebut mengandung senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya, dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST,MT dari dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standart dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis solar sehingga tidak layak untuk di pasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang illegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RISKI BIN DEDI YANSAH bersama dengan PADIL (DPO), pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mayjen yusuf Singedikane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.PADIL (DPO) di rumah makan yang berada di Jalan LetJen Harun Sohar Tanjung Api-api yang mana saat itu Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang kepada Sdr. PADIL (DPO) namun dijawab Sdr. PADIL (DPO) "kalo nak minjem duit aku dak biso tapi kalo lokak gawean ado" yang artinya (kalau meminjamkan uang saya tidak bisa tetapi kalau memberikan perkerjaan bisa) selanjutnya Terdakwa pun menanyakan pekerjaan tersebut dan Sdr. PADIL (DPO) berkata "Gawean Nyo Ngawak Minyak Masakan Dari Dusun, upahnyo duo juta" yang artinya (Kerjaan membawa minyak sulingan atau olahan dengan upah dua juta rupiah) mendengar tawaran

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Terdakwa pun tertarik lalu Sdr.PADIL (DPO) mengajak Terdakwa menuju ke pinggir jalan lintas Mayjend Yusuf Singadekane Palembang yang mana lokasi tersebut sebagai lokasi pengantara Bahan Bakar Minyak Sulingan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. PADIL (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Dusun I Desa Sereka Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, keduanya sampai ke lokasi masak minyak sulingan, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI yang sedang terparkir, Kemudian Sdr. PADIL (DPO) memberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "ki kau tungguilah minyak lagi dimasak itu kagek besok siang kalau sudah selesai dimasak minyaknya sudah di pindahke kedalam mobil, kau bawak mobilnya ketempat tadi, kagek disano sudah ado wong yang nunggu" yang artinya (nanti kamu tungguilah sedang dimasak kalau sudah selesai nanti besok dipindahkan ke dalam mobil, kamu bawa mobilnya ketempat tadi, nanti sudah ada yang menunggu disana) dan Terdakwa pun menyetujuinya. keesokkan harinya tanggal 24 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tiruan sudah siap dipindahkan kedalam tangki kotak yang sudah di modif dibelakang mobil Terdakwa dengan cara memasang selang kearah tangki sampai tangki tersebut penuh sebanyak 10.000,-(sepuluh ribu) liter lalu sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa langsung pergi menuju Palembang.

Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri, saksi Okta Yuda Adiwira Bin H Munandar Bakri bersama dengan tim Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melaksanakan kegiatan patroli ilegal Drilling di seputaran Kecamatan Kertapati Palembang, lalu para saksi melihat dan mencurigai 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubhisi dengan No.polisi BG-8762-KI warna Kuning Kombinasi yang di duga sedang mengangkut bahan bakar minyak illegal. Sehingga saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri, saksi Okta Yuda Adiwira Bin H Munandar Bakri langsung menghentikan mobil truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil truk, ditemukan tangki modif yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Sulingan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang mana saat itu, Terdakwa mengakui jika Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Tiruan di dapat dari Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan tujuan antar ke pinggir jalan lintas Mayjend Yusuf Singadekane Palembang. Lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab : 59 /KKF /2024 tanggal 03 Juni 2024, dan hasil pemeriksaan laboratoris

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa bahan bakar minyak (BBM) tersebut mengandung senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya, dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST,MT dari dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standart dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis solar sehingga tidak layak untuk di pasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang illegal dan Terdakwa sepatutnya telah dapat menduga bahwa minyak yang telah diangkutnya merupakan minyak tiruan dari kejahatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPJo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG MATARAM BIN SALMAN BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Anggota Polri dalam jabatan sebagai mana BA Ditreskrimsus Polda Sumsel.
- Bahwa Jabatan saksi saat ini adalah selaku Bintara Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel dengan tugas sebagai Penyidik Pembantu atau Penyelidik yang atas Perintah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang ditangani oleh Unit 1.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Riski Bin Dedi Yansyah tersebut dan tidak pula ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.
- Bahwa POLDA SUMSEL menugaskan Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel antara lain saksi, saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri bersama tim untuk melakukan giat penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pengangkutan minyak sulingan di daerah kertapati Palembang.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri melihat **1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan Nomor polisi BG-8762-KI** sedang melintas di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, diduga sedang membawa minyak ilegal lalu saksi bersama tim lainnya langsung menghentikan mobil tersebut kemudian Terdakwa mengakui jika dirinya sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sulingan sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya saksi menanyakan kelengkapan surat / dokumen pengangkutan dan Terdakwa jika dirinya tidak mempunyai surat terkait hal tersebut sehingga Terdakwa pun dibawa ke POLDA SUMSEL untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa jika minyak sulingan tersebut diambil dari Masakan daerah Dusun 1 Desa Sereka Kab. Musi Banyuasin namun untuk pengantaran Terdakwa sendiri belum mengetahuinya sebab Terdakwa hanya disuruh untuk ketemu di pinggir jalan Kertapati Palembang.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, saksi bersama anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan terhadap tempat Terdakwa mengambil minyak sulingan atau masakan jenis solar di wilayah Dusun 1 Desa Sereka Kabupaten Musi Banyuasin kemudian dilokasi tersebut ditemukan tempat pengolahan minyak ilegal di pinggir jalan dalam keadaan kosong tidak terdapat seseorangpun disana dan tidak terdapat aktivitas lagi di dalamnya.
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan Kadus Sereka tentang tempat tersebut dan Kadus setempat tidak mengetahui milik siapa tempat sulingan atau masakan jenis solar di wilayah Dusun 1 Desa Sereka Kabupaten Musi Banyuasin tersebut.
- Bahwa saksi kembali melakukan penyelidikan di tempat yang menurut Terdakwa akan melakukan pemindahan minyak yang dia bawa ke mobil lain di pinggir jalan lintas Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **OKTA YUDA ADIWIRA BIN H MUNANDAR BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Anggota Polri dalam jabatan sebagai mana Ba Ditreskrimsus Polda Sumsel.
- Bahwa Jabatan saksi saat ini adalah selaku Bintara Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel dengan tugas sebagai Penyidik Pembantu atau Penyelidik yang atas Perintah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang ditangani oleh Unit 1.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Riski Bin Dedi Yansyah tersebut dan tidak pula ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.
- Bahwa POLDA SUMSEL menugaskan Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel antara lain saksi, saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri bersama tim untuk melakukan giat penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pengangkutan minyak sulingan di daerah Kertapati Palembang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri melihat **1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan Nomor polisi BG-8762-KI** sedang melintas di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, diduga sedang membawa minyak ilegal lalu saksi bersama tim lainnya langsung menghentikan mobil tersebut kemudian Terdakwa mengakui jika dirinya sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sulingan sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya saksi menanyakan kelengkapan surat / dokumen pengangkutan dan Terdakwa jika dirinya tidak mempunyai surat terkait hal tersebut sehingga Terdakwa pun dibawa ke POLDA SUMSEL untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa jika minyak sulingan tersebut diambil dari Masakkan daerah Dusun 1 Desa Sereka Kab. Musi Banyuasin namun untuk pengantaran Terdakwa sendiri belum mengetahuinya sebab Terdakwa hanya disuruh untuk ketemu di pinggir jalan Kertapati Palembang.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, saksi bersama anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan terhadap tempat Terdakwa mengambil minyak sulingan atau masakan jenis solar di wilayah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 1 Desa Sereka Kabupaten Musi Banyuasin kemudian dilokasi tersebut ditemukan tempat pengolahan minyak ilegal di pinggir jalan dalam keadaan kosong tidak terdapat seseorangpun disana dan tidak terdapat aktivitas lagi di dalamnya.

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan Kadus Sereka tentang tempat tersebut dan kadus setempat tidak mengetahui milik siapa tempat sulingan atau masakan jenis solar di wilayah Dusun 1 Desa Sereka Kabupaten Musi Banyuasin tersebut.

- Bahwa saksi kembali melakukan penyelidikan di tempat yang menurut Terdakwa akan melakukan pemindahan minyak yang dia bawa ke mobil lain di pinggir jalan lintas Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

**3. Saksi SOLAHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik / pemeriksa sebagai saksi pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubshi colt diesel FE 77 HDV warna kuning Kombinasi dengan BG 8762 KI dengan nomor mesin :4D34JTX1943 dan nomor rangka :MHMFE74PSDK111272.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa an. RISKI Bin DEDI YANSAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.

- Bahwa saksi mengenali STNK mobil Truk Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning atas nama DEDI ARSO tersebut adalah benar milik saksi akan tetapi No.Pol nya bukan BG-8762-KI, melainkan BG-8080-KC.

- Bahwa saksi membeli kendaraan mobil Truk Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning atas nama DEDI ARSO tersebut adalah benar milik saksi akan tetapi No.pol BG-8080-KC dari Sdr. Jemaan.

- Bahwa saksi memberi sewa kepada Sdr. Padli (Dpo) untuk di gunakan untuk mengangkut sawit

- Bahwa saksi menyewakan ke Sdr. Padli selama 1 (satu) tahun dengan bayaran Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Ahli Dr. ARYANSYAH, S.T., M.T. BIN AHMAD SULAIMAN BATUBARA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Energi
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan selaku ahli Hukum Pertambangan Minerba yang bertugas memberikan analisa dan pertimbangan serta bantuan hukum di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa sesuai dengan pasal 40 angka 1 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang menjelaskan perubahan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi pada pasal 1 dijelaskan :
  - Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude oil dan minyak mentah.
  - Gas Bumi adalah hasil proses alami berup hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
- Bahwa **Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga Hal tersebut diatur menurut Undang-undang RI no 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 10.
- Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan (Pasal 1 angka 11 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

- Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) berdasarkan pasal 48 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dapat menunjuk Penyalur sebagai mata rantai distribusi BBM milik BUPIUNU melalui Kontrak kerjasama baik setelah dilakukan seleksi oleh BUPIUNU berdasarkan kelengkapan izin yang telah dimiliki oleh Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum seperti (Usaha Kecil, Koperasi, Badan Usaha Nasional)

- Dengan adanya kontrak kerjasama sebagai Penyalur dan/atau transporter maka Badan Usaha atau Koperasi adalah sebagai kepanjangan tangan dari BU-PIUNU dan bertanggung jawab atas produk BBM tersebut merupakan masih tanggungjawab dari BU-PIUNU sehingga Badan Usaha atau Koperasi sebagai Penyalur tersebut tidak perlu memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena badan usaha atau koperasi yang ditunjuk sebagai Penyalur tersebut sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari izin BU-PIUNU atau dengan kata lain dengan adanya kontrak kerjasama tersebut maka badan usaha tersebut telah dikuasai oleh BU-PIUNU untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga dengan menggunakan identitas dan harga jual dari BU-PIUNU

- Jenis bahan bakar minyak yang dipasarkan didalam negeri terdiri atas :

- **Jenis BBM Tertentu;**

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

- **Jenis BBM Khusus Penugasan;**

Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

- **Jenis BBM Umum.**

Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah ”Setiap orang yang dimaksud adalah seseorang baik perorangan dan/atau yang bertanggung jawab atas nama Badan Usaha yang melakukan kegiatan pemindahan minyak bumi yang sudah diolah menjadi Jenis BBM Tertentu yang di subsidi Pemerintah dari wilayah kerja atau dari tempat penyimpanan milik suatu Badan Usaha, dengan tujuan komersial / niaga ke konsumen diluar dari daftar konsumen pengguna yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba yang tidak disertai / dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (berdasarkan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang)".

- Bahwa yang dimaksud penyimpanan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Jika yang dilakukan adalah kegiatan penyimpanan BBM Jenis Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 merupakan kegiatan penyimpanan BBM yang disubsidi Pemerintah untuk disalurkan kepada konsumen pengguna melalui titik serah penyalur BU-P3JBT (Badan Usaha Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu ).

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir unit Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membawa mobil Mobil truk tersebut
- Bahwa Terdakwa dilokasi sedang melintas di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang sedang membawa atau menyupir Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI, membawa minyak sulingan atau minyak olahan jenis solar secara ilegal yang berada didalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak truk yang Terdakwa kemudian sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter tanpa bisa memperlihatkan dokumen perizinan terkait kegiatan angkutan yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dalam hal ini anggota Kepolisian yang berdinasi di kesatuan Dit Reskrimsus Polda Sumsel karena Terdakwa membawa minyak olahan jenis Solar atau minyak masakan yang dilarang oleh pemerintah atau minyak illegal.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa membuat janji dengan sdr PADIL untuk bertemu di salah satu warung makan yang berada di Jln LetJen Harun Sohar Tanjung Api-api Palembang kemudian sesampainya disana sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu sdr PADIL dan berkata "Kak Pacak Berasan Minjem Duit Dak Karno Bini Aku Abis Lahiran?" (yang artinya Kak boleh pinjam uang tidak karena istri Terdakwa baru saja melahirkan?) Dan PADIL berkata "kalo nak minjem duit aku dak biso tapi kalo lokak gawean ado" yang artinya (kalau meminjamkan uang Terdakwa tidak bisa tetapi kalau memberikan pekerjaan bisa) lalu langsung saja tanpa basa basi Terdakwa bertanya "lokak gawean apo kak?" yang artinya (kerjaan apa kak?) lalu sdr PADIL menjawab "gawean nyo ngawak minyak masakan dari dusun" yang artinya (Kerjaan membawa minyak sulingan atau olahan) dan Terdakwa menjawab "berapa upahnyo kak?" yang artinya (berapa upahnya?) lalu sdr PADIL mengatakan "upahnyo duo juta" yang artinya (upahnya dua juta Rupiah) .

- Bahwa Mendengar tawaran tersebut Terdakwa pun langsung mengiyakan dan saat itu juga Terdakwa diajak PADIL menggunakan kendaraan pribadi miliknya kearah Lahan kosong di pinggir jalan lintas Mayjend Yusuf Singadekane Palembang dan disana PADIL menunjukan tujuan tempat mobil yang akan Terdakwa bawa, setelah itu langsung Terdakwa dan sdr PADIL menuju Dusun I Desa Sereka Kec. Babatoman Kab. Musi Banyuasin.

- Bahwa sesampainya disana sekira 20.00 Wib, Terdakwa melihat kegiatan penyulingan minyak dan disana juga sudah terparkir Mobil Colt Diesel Mitsubhiswarna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI dan sdr

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADIL mengatakan “ki kau tungguilah minyak lagi dimasak itu kagek besok siang kalau sudah selesai dimasak minyaknya sudah di pindahke kedalam mobil, kau bawak mobilnyo ketempat tadi, kagek disano sudah ado wong yang nunggu” yang artinya (Riski kamu tunggu minyak lagi diolah atau disuling itu, nanti besok siang kalau sudah selesai di suling atau diolah, minyak tersebut sudah dimuat didalam tangki mobil, kamu bawa mobilnya ketempat yang Terdakwa tunjukkan tadi, nanti disana sudah ada orang yang menunggu) setelah mengatakan itu PADIL langsung pergi keluar tempat masakan dan memberikan uang cash sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua Juta rupiah).

- Bahwa keseokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 setelah minyak dimuat didalam Tangki yang berada di bak mobil sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa langsung mengendrai mobil tersebut ke Palembang dan setibanya di Palembang Pukul 20.00 Wib Terdakwa mengemudikan Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KInamunpada saat melintas di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang mobil yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh orang yang mengaku sebagai anggota Polri .

- Bahwa pemilik Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.Pol BG-8762-KI, yang Terdakwa kendarai itu adalah kepunyaan Saudara PADIL.

- Bahwa yang memerintahkan ataupun menyuruh Terdakwa untuk membawa/mengangkut minyak sulingan atau minyak olahan jenis solar secara ilegal adalah seseorang yang mengaku bernama PADIL.

- Bahwa Minyak olahan jenis solar yang Terdakwa bawa dengan menggunkan Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI dari daerah Dusun I Desa Sereka Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov Sumatera Selatan dan bertujuan untuk dihantarkan ke Lahan Kosong yang berada di Pinggir Jalan Lintas Mayjend Yusuf Singadekane Kertapati Palembang yang disana menurut keterangan sdr PADIL sudah ditunggu oleh seseorang pada pukul 21.00 WIB untuk memindahkan minyak ke mobil lain (overtap) namun belum sampai disana, Terdakwa sudah diamankan petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan ataupun upah yang Terdakwa dapatkan kurang lebih sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan perihal menjadi sopir mengangkut BBM sulingan atau BBM olahan jenis solar secara ilegal menggunakan Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI tersebut baru satu kali ini.
- Bahwa minyak sulingan atau minyak olahan jenis solar secara ilegal yang Terdakwa bawa menggunakan Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter Minyak solar sulingan atau olahan tersebut adalah milik saudara PADIL.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat Terdakwa memuat minyak sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter dilokasi masakan minyak di daerah dari Dusun I Desa Sereka Kec. Babatoman Kab. Musi Banyuasinnya itu minyak yang berasal dari sumur pengeboran ilegal kemudian dimasukan ketungku untuk dilakukan penyulingan setelah proses penyulingan selesai maka hasilnya berupa minyak yang Terdakwa angkut.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatan pengangkutan minyak ilegal tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.
- Bahwa semua keterangan diatas adalah benar dan dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa tidak merasa dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh orang lain maupun oleh pihak pemeriksa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubshi colt diesel FE 77 HDV warna kuning Kombinasi dengan BG 8762 KI dengan nomor mesin : 4D34JTX1943 dan nomor rangka :MHMFE74PSDK111272.
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubshi colt diesel FE 77 HDV warna kuning Kombinasi dengan BG 8762 KI dengan nomor mesin : 4D34JTX1943 dan nomor rangka : MHMFE74PSDK111272. An. Dedi Arso.
- Cairan yang menyerupai BBM jenis solar sebanyak ±10.000 liter.
- 1 (satu) unit tangka petak modifikasi kapasitas 10.000 liter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah supir unit Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membawa mobil Mobil truk tersebut
- Bahwa benar Terdakwa dilokasi sedang melintas di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang sedang membawa atau menyupir Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.Pol BG-8762-KI, membawa minyak sulingan atau minyak olahan jenis solar secara ilegal yang berada didalam bak truk yang Terdakwa kemudian sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter tanpa bisa memperlihatkan dokumen perizinan terkait kegiatan angkutan yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dalam hal ini anggota Kepolisian yang berdinasi di Kesatuan Dit Reskrimsus Polda Sumsel karena Terdakwa membawa minyak olahan jenis Solar atau minyak masakan yang dilarang oleh pemerintah atau minyak ilegal.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa membuat janji dengan sdr PADIL untuk bertemu di salah satu warung makan yang berada di Jln LetJen Harun Sohar Tanjung Api-api Palembang kemudian sesampainya disana sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu sdr PADIL dan berkata "Kak Pacak Berasan Minjem Duit Dak Karno Bini Aku Abis Lahiran?" (yang artinya Kak boleh pinjam uang tidak karena istri Terdakwa baru saja melahirkan?) Dan PADIL berkata "kalo nak minjem duit aku dak biso tapi kalo lokak gawean ado" yang artinya (kalau meminjamkan uang Terdakwa tidak bisa tetapi kalau memberikan pekerjaan bisa) lalu langsung saja tanpa basa basi Terdakwa bertanya "lokak gawean apo kak?" yang artinya (kerjaan apa kak?) lalu sdr PADIL menjawab "gawean nyo ngawak minyak masakan dari dusun" yang artinya (Kerjaan membawa minyak sulingan atau olahan) dan Terdakwa menjawab "berapo upahnyo kak?" yang artinya (berapa upahnya?) lalu sdr PADIL mengatakan "upahnyo duo juta" yang artinya (upahnya dua juta Rupiah) .

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar mendengar tawaran tersebut Terdakwa pun langsung mengiyakan dan saat itu juga Terdakwa diajak PADIL menggunakan kendaraan pribadi miliknya kearah Lahan kosong di pinggir jalan lintas Mayjend Yusuf Singadekane Palembang dan disana PADIL menunjukan tujuan tempat mobil yang akan Terdakwa bawa, setelah itu langsung Terdakwa dan sdr PADIL menuju Dusun I Desa Sereka, Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa benar sesampainya disana sekira 20.00 Wib, Terdakwa melihat kegiatan penyulingan minyak dan disana juga sudah terparkir Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI dan sdr PADIL mengatakan "ki kau tungguilah minyak lagi dimasak itu kagek besok siang kalau sudah selesai dimasak minyaknya sudah di pindahke kedalam mobil, kau bawak mobilnyo ketempat tadi, kagek disano sudah ado wong yang nunggu" yang artinya (Riski kamu tunggu minyak lagi diolah atau disuling itu, nanti besok siang kalau sudah selesai di suling atau diolah, minyak tersebut sudah dimuat didalam tangki mobil, kamu bawa mobilnya ketempat yang Terdakwa tunjukkan tadi, nanti disana sudah ada orang yang menunggu) setelah mengatakan itu PADIL langsung pergi keluar tempat masakan dan memberikan uang cash sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 setelah minyak dimuat didalam Tangki yang berada di bak mobil sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung mengendrai mobil tersebut ke Palembang dan setibanya di Palembang Pukul 20.00 Wib Terdakwa mengemudikan Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.Pol BG-8762-KI namun pada saat melintas di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang mobil yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh orang yang mengaku sebagai anggota Polri .
- Bahwa benar pemilik Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI, yang Terdakwa kendarai itu adalah kepunyaan Saudara PADIL.
- Bahwa benar yang memerintahkan ataupun menyuruh Terdakwa untuk membawa/mengangkut minyak sulingan atau minyak olahan jenis solar secara ilegal adalah seseorang yang mengaku bernama PADIL.
- Bahwa benar Minyak olahan jenis solar yang Terdakwa bawa dengan menggunakan Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.pol BG-8762-KI dari daerah Dusun I desa Sereka Kec. Babat toman Kab. Musi Banyuasin Prov Sumatera Selatan dan bertujuan untuk dihantarkan ke Lahan Kosong yang berada di Pinggir Jalan Lintas Mayjend Yusuf Singadekane Kertapati Palembang yang disana menurut keterangan sdr PADIL sudah ditunggu oleh seseorang pada pukul 21.00 Wib untuk memindahkan minyak ke mobil lain (overtap) namun belum sampai disana, Terdakwa sudah diamankan petugas Kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa menerima keuntungan ataupun upah yang Terdakwa dapatkan kurang lebih sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar kegiatan yang Terdakwa lakukan perihal menjadi sopir mengangkut BBM sulingan atau BBM olahan jenis solar secara ilegal menggunakan Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI tersebut baru satu kali ini.
- Bahwa benar minyak sulingan atau minyak olahan jenis solar secara ilegal yang Terdakwa bawa menggunakan Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter Minyak solar sulingan atau olahan tersebut adalah milik saudara PADIL.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa pada saat Terdakwa memuat minyak sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter dilokasi masakan minyak di daerah dari Dusun I Desa Sereka Kec. Babatoman Kab. Musi Banyuasinya itu minyak yang berasal dari sumur pengeboran ilegal kemudian dimasukan ke tungku untuk dilakukan penyulingan setelah proses penyulingan selesai maka hasilnya berupa minyak yang Terdakwa angkut.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika perbuatan pengangkutan minyak illegal tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.
- Bahwa benar semua keterangan diatas adalah benar dan dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa tidak merasa dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh orang lain maupun oleh pihak pemeriksa.
- Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **RISKI BIN DEDI YANSAH** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa **RISKI BIN DEDI YANSAH** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **RISKI BIN DEDI YANSAH** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan":

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. PADIL (DPO) di rumah makan yang berada di Jalan LetJen Harun Sohar Tanjung Api-api yang mana saat itu Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang kepada Sdr. PADIL (DPO) namun dijawab Sdr. PADIL (DPO) “kalo nak minjem duit aku dak biso tapi kalo lokak gawean ado” yang artinya (kalau meminjamkan uang saya tidak bisa tetapi kalau memberikan pekerjaan bisa) selanjutnya Terdakwa pun menanyakan pekerjaan tersebut dan Sdr. PADIL (DPO) berkata “Gawean Nyo Ngawak Minyak Masakan Dari Dusun, upahnyo duo juta” yang artinya (Kerjaan membawa minyak sulingan atau olahan dengan upah dua juta rupiah). Mendengar tawaran tersebut Terdakwa pun tertarik lalu Sdr. PADIL (DPO) mengajak Terdakwa menuju ke pinggir jalan lintas Mayjend Yusuf Singadekane Palembang yang mana lokasi tersebut sebagai lokasi pengantaran Bahan Bakar Minyak Sulingan.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. PADIL (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Dusun I Desa Sereka, Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, keduanya sampai ke lokasi masak minyak sulingan, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Mitsubhisi warna Kuning Kombinasi dengan No.pol BG-8762-KI yang sedang terpakir, Kemudian Sdr. PADIL (DPO) memberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “ki kau tungguilah minyak lagi dimasak itu kagek besok siang kalau sudah selesai dimasak minyaknyo sudah di pindahke kedalam mobil, kau bawak mobilnyo ketempat tadi, kagek disano sudah ado wong yang nunggu” yang artinya (nanti kamu tunggulah sedang dimasak kalau sudah selesai nanti besok dipindahkan ke dalam mobil, kamu bawa mobilnya ketempat tadi, nanti sudah ada yang menunggu disana) dan Terdakwa pun menyetujuinya, keesokkan harinya pada tanggal 24 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tiruan sudah siap dipindahkan kedalam tangki kotak yang sudah di modif dibelakang mobil Terdakwa dengan cara memasang selang kearah tangki sampai tangki tersebut penuh sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa langsung pergi menuju Palembang.

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri, saksi Okta Yuda Adiwira Bin H Munandar Bakri bersama dengan tim Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melaksanakan kegiatan patroli Illegal Drilling di seputaran Kecamatan Kertapati Palembang, lalu para saksi melihat dan mencurigai 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubhisi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan No.polisi BG-8762-KI warna Kuning Kombinasi yang di duga sedang mengangkut bahan bakar minyak illegal. Sehingga saksi Agung Mataram Bin Salman Bakri, saksi Okta Yuda Adiwira Bin H Munandar Bakri langsung menghentikan mobil truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil truk, ditemukan tangki modif yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Sulingan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang mana saat itu, Terdakwa mengakui jika Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Tiruan di dapat dari Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan tujuan antar ke pinggir jalan lintas Mayjend Yusuf Singadekane Palembang. Lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab :59 /KKF /2024 tanggal 03 Juni 2024, dan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa bahan bakar minyak (BBM) tersebut mengandung senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya, dijelaskan oleh Dr. Aryansyah, ST,MT dari dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standart dan mutus pesifikasi bahan bakar minyak jenis solar sehingga tidak layak untuk di pasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang illegal;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan” sudah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari didakwakan kepada Terdakwa yakni dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Kesatu Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; ■■■

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truck Mitsubshi colt diesel FE 77 HDV warna kuning Kombinasi dengan BG 8762 KI dengan nomor mesin : 4D34JTX1943 dan nomor rangka :MHMFE74PSDK111272 milik Solahudin, maka dikembalikan kepada pemilik an. Solahudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Cairan yang menyerupai BBM jenis solar sebanyak ±10.000 liter dirampas untuk negara melalui Cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) dan 1 (satu) unit tangki petak modifikasi kapasitas 10.000 liter yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan masyarakat lingkungan sekitar mengalami kerugian dengan penggunaan solar tiruan dari olahan minyak mentah secara ilegal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI BIN DEDI YANSAH** telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubshi colt diesel FE 77 HDV warna kuning Kombinasi dengan BG 8762 KI dengan nomor mesin : 4D34JTX1943 dan nomor rangka :MHMFE74PSDK111272.

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubshi colt diesel FE 77 HDV warna kuning Kombinasi dengan BG 8762 KI dengan nomor mesin : 4D34JTX1943 dan nomor rangka : MHMFE74PSDK111272. An. Dedi Arso

## DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK AN. SOLAHUDIN

- Cairan yang menyerupai BBM jenis solar sebanyak  $\pm 10.000$  liter.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA MELALUI CQ. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)

- 1 (satu) unit tangka petak modifikasi kapasitas 10.000 liter

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Romi Sinatra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H. Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Prita Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)